



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 115 /VII.01/HK/2018**

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif guna mendukung kelancaran pembangunan daerah serta untuk meningkatkan efektifitas penanganan konflik sosial secara terpadu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2018, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/4432/Polpum Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung Tahun 2018 dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Rencana Aksi Terpadu Nasional.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pencegahan Konflik Sosial;
 - b. Penghentian/Penyelesaian Konflik Sosial dan Terorisme;
 - c. Pemulihan Pasca Konflik; dan
 - d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2018.
- KETIGA : Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2018

GUBERNUR LAMPUNG.

M. ~~RADHO~~ PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 115 /VII.01/HK/2018
 TANGGAL : 29 - 1 - 2018

**RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

A. Pencegahan

1. Konflik Sosial

a. Penanaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Peningkatan nilai-nilai bela negara dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 01)	Korem 043/ GATAM, Kemenhan	Bakesbangpol, Kanwil Kemenag, Disdikbud, Dinsos, Dispora, Polda, Binda,	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara guna meredam konflik sosial.	Target: Terlaksananya Pembinaan kesadaran bela negara sebanyak 3 Kali.	Target B04: Terlaksananya kegiatan pembinaan kesadaran bela negara sebanyak 1 Kali Target B08: Terlaksananya kegiatan pembinaan kesadaran bela negara Sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya kegiatan pembinaan kesadaran bela negara Sebanyak 1 kali	Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi; - Dialog; - Diklat; - Kemah bela Negara; - DII
--	----------------------------	---	--	--	--	---

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 02)	Bakesbang pol	Dispora, Kanwil Kemenag, Disdikbud, Korem 043/ GATAM, Polda	Terinternalisasinya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	Target: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 3 kali	TARGET B04: Terlaksananya kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali TARGET B08: Terlaksananya kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Sebanyak 1 kali TARGET B12: Terlaksananya kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Sebanyak 1 kali		Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi, atau - Dialog, atau - Diklat, atau - dll
Pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam rangka revolusi mental Sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan	Diskominfo dan statistika	KPID, Bakesbangpol, Disdikbud, Kanwil Kemenag, Dinsos, Dispora, Korem 043/ GATAM, Polda	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa	Target: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online sebanyak 3 kali.	Target B04: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk Penyiaran di tv lokal, radio lokal, media cetak, atau media online sebanyak 1 kali.		

(Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 03)					Target B08: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online Sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online Sebanyak 1 kali		
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 04)	Polda. Kajati	Bakesbangpol, Biro Hukum, Kanwil KumHAM, Kanwil BPN, Korem 043/ GATAM, Binda	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah potensi konflik sosial	Target: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sosial sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sosial sebanyak 2 kali Target B08: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sosial Sebanyak 2 kali Target B12: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sosial-Sebanyak 2 kali		

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak (RA : 05)	Dinas PPPA Prov.Lpg	Dinas Sosial, Polda, Kesbangpol, BKKBN, Biro Hukum/LBH/A kademisi, Kanwil Hukum dan Ham, LSM, P2TP2A	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum tentang perlindungan perempuan dan anak	Target : Terlaksananya penyuluhan hukum, sosialisasi dan kampanye anti kekerasan kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak Sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya Sosialisasi (advokasi) pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis Gender sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 1 kali		
Penyusunan Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Lampung (RA: 06)	Bakesbang pol, Biro Hukum	Polda BNN Kanwil KemkumHAM, Korem 043/ GATAM, Kejati, Binda	Berkurangnya penyalahgunaan penggunaan Narkotika bagi ASN dan masyarakat	Target: Tersusunnya Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Target B04: - Tersusunnya Naskah Akademis Perda Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebanyak 1 kali - Pembahasan Naskah Akademis Penyusunan Perda Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebanyak 1 kali		

					Target B08: - Tersusunnya Draf Perda Fasilitas Pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebanyak 1 kali - Pembahasan Penyusunan Draf Perda Fasilitas Pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebanyak 1 kali Target B12: - Pembahasan Draf Perda Fasilitas Pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebanyak 1 kali - Pembahasan Perda Fasilitas Pencegahan penyalahgunaan Narkotika oleh DPRD Provinsi Lampung		
Sosialisasi Perda No 1 Tahun 2016 dan Pergub No 35 Tahun 2016 tentang Rembug Desa dan Kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung (RA: 07)	Bakesbang pol, Biro Hukum, Polda	Kanwil KemkumHAM, Korem 043/ GATAM, Kejati, Binda	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Perda No 1 Tahun 2016 dan Pergub No 35 Tahun 2016 dalam mencegah potensi konflik	Target: Terlaksananya Sosialisasi Perda No 1 Tahun 2016 dan Pergub No 35 Tahun 2016 dalam mencegah potensi konflik sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya Sosialisasi Perda No 1 Tahun 2016 dan Pergub No 35 Tahun 2016 dalam mencegah potensi konflik sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya Sosialisasi Perda No 1 Tahun 2016 dan Pergub No 35 Tahun 2016 dalam mencegah potensi konflik Sebanyak 1 kali		

					Target B12: Terlaksananya Sosialisasi Perda No 1 Tahun 2016 dan Pergub No 35 Tahun 2016 dalam mencegah potensi konflik Sebanyak 1 kali		
b. SARA							
Peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 08)	Kanwil Kemenag	Disdikbud, Biro kesejahteraan sosial, Bakesbangpol, Dispora, Dinsos, Kejati, Korem 043/ GATAM, Polda, Binda, FKUB	Terinternalisasinya toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	Target: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya kegiatan peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya kegiatan peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya kegiatan peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Sebanyak 1 kali		Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi, atau - Dialog, atau - Diklat, atau - Doa Bersama, - dll

c. Politik/Batas Daerah Administrasi							
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang suksesnya pilkada tanpa konflik (RA ; 09)	Kesbangpo KPU Bawaslu	Polda, Korem 043/ Gatam, Diskominfo, Biro pemerintahan dan otda	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mencegah konflik	Target: Terlaksananya kegiatan sosialisasi pilkada serentak dalam mencegah konflik sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya kegiatan sosialisasi pilkada serentak dalam mencegah konflik, sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya kegiatan sosialisasi pilkada serentak dalam mencegah konflik, sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya sosialisasi pilkada serentak dalam mencegah konflik, sebanyak 1 kali		

Identifikasi kerawanan/ desk pilkada untuk meredam konflik (RA:10)	Kesbangpo I KPU Bawaslu	POLDA, KOREM 043/Gatam, BINDA	Terwujudnya Pilkada sukses tanpa Konflik	TARGET: Teridentifikasinya kerawanan dalam tahapan pelaksanaan Pilkada	TARGET B04: Monitoring dalam rangka identifikasi permasalahan pilkada yang berpotensi konflik TARGET B08: Monitoring dalam rangka identifikasi dan penyelesaian permasalahan pilkada yang berpotensi konflik TARGET B12: Hasil Monitoring dan identifikasi dan penyelesaian permasalahan pilkada yang berpotensi konflik		
Identifikasi ormas radikal/ bertentangan dengan pancasila untuk mencegah konflik di prov. Lampung (RA : 11)	Kesbangpo I, Kanwil Agama, Kanwil Kumham	POLDA, KOREM BINDA	Terwujudnya aktifitas Ormas sesuai perundang-undangan yang berlaku	TARGET: 1. Teridentifikasi jumlah ormas radikal 2. Terlaksananya dialog tokoh agama, ormas dan pemerintah 1 kali 3. Sosialisasi undang-undang Ormas 1 kali	TARGET B04: Teridentifikasi jumlah ormas radikal TARGET B08: Sosialisasi undang-undang Ormas sebanyak 1 Kali TARGET B12: Terlaksananya dialog tokoh agama, ormas dan pemerintah sebanyak 1 kali		

Percepatan Penetapan Batas Daerah Administrasi Provinsi dan Kab/Kota (RA: 12)	Biro Pemerintahan dan otda	Biro Hukum, Bakesbangpol, Kanwil BPN, Kejati, Korem 043/ GATAM, Polda, Bappeda, Binda	Terwujudnya kepastian hukum pada wilayah administrasi pemerintahan	Target: Terbitnya usulan Gubernur kepada Mendagri untuk menerbitkan Permendagri tentang tata batas daerah administrasi antara Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji	Target B04: Teridentifikasinya titik-titik batas daerah administrasi yang bermasalah Target B08: Terlaksananya mediasi penyelesaian tapal batas daerah administrasi yang bermasalah (1x) Target B12: 1. Terlaksananya mediasi penyelesaian tapal batas daerah administrasi yang bermasalah (1x) 2. Terlaksananya rakor penyelesaian tapal batas daerah administrasi yang bermasalah (1x) 3. Terbitnya usulan Gubernur kepada Mendagri untuk menerbitkan Permendagri tentang tata batas daerah administrasi		
--	----------------------------	---	--	--	---	--	--

Penyelesaian batas antara kab. Way Kanan dan Kab. Lampung Utara (RA :13)	Biro Tapum dan Otda	BIRO HUKUM, KESBANGPOL, KANWIL BPN, KEJATI, KOREM 043/Gatam, POLDA, BINDA	Terwujudnya kepastian hukum pada wilayah administrasi pemerintahan	TARGET: 1. Teridentifikasinya titik-titik batas daerah administrasi yang bermasalah 2. Terlaksananya mediasi/Rapat penyelesaian tapal batas daerah administrasi yang bermasalah 3. Terbitnya usulan Gubernur kepada Mendagri untuk menerbitkan Permendagritentang tata batas daerah administrasi Kabupaten di Provinsi Lampung (Kab. Way Kanan dan Lampung Utara)	TARGET B04: Teridentifikasinya titik-titik batas daerah administrasi yang bermasalah di Kab. Way Kanan dan Kab. Lampung Utara TARGET B08: Terlaksananya mediasi/Rapat penyelesaian tapal batas daerah administrasi yang bermasalah di Kab. Way Kanan dan Kab. Lampung Utara TARGET B12: Terlaksananya penetapan titik koordinatdanusulan Gubernur kepada Mendagri untuk menerbitkan Permendagri tentang penegasan batas daerah/wilayah administrasi Kabupaten di Kab. Way Kanan dan Kab. Lampung Utara		
d. Membangun Sistem Peringatan Dini							
Mensinergikan Sistem peringatan dini (RA : 14)	Binda, Kesbangpol	Kemenag, Dinsos, Diskominfo, Disdikbud, Korem, Polda	Terdeteksinya potensi konflik dan terinformasikannya potensi konflik kepada pihak terkait	Target : 1. Terinformasikannya potensi konflik melalui system peringatan dini kepada pihak terkait 2. Peran aktif Kominda Provinsi dalam	Target B04 : 1. Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 2 kali. Target B08: 1. Fasilitas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 2 kali 2. Monitoring dan Pengendalian stabilitas daerah.		

				membaca situasi dan kondisi daerahnya. 3. Fasilitas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebanyak 5 kali	Target B12: 1. Fasilitas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 2 kali 2. Monitoring dan pengendalian stabilitas daerah.		
Memberdayakan Peran FKUB, FKDM dan Pondok Pesantren (RA : 15)	Kesbangpol Kanwil Kemenag	Dinsos, Biro kesejahteraan sosial, Diskominfo dan statistik, Disdikbud, Korem, Polri	Meningkatnya peran forum-forum dalam masyarakat (FKUB, FKDM dan Pondok Pesantren)	Target : 1. Terlaksananya dialog kemitraan dan kerjasama antar elemen masyarakat 2. Meningkatnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam kerukunan umat beragama.	Target B04: Forum Komunikasi dan konsultasi bagi tokoh agama, tokoh masyarakat , dan pondok pesantren 1 kali Target B08 : Fasilitasi Pemuda dengan tokoh masyarakat , dan pondok pesantren Target B12: 1. Rakor kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung 1 kali. 2. Rapat Kerja FKDM Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 kali		
2. Terorisme							
Pemantapan pencegahan aksi terorisme (RA: 16)	Bakesbang pol, FKPT	Kanwil Kemkumham, Kanwil Kemenag, Disdik, Diskominfo, Kejati,	Meningkatnya peran serta masyarakat dan kesigapan aparat dalam pencegahan aksi terorisme	Target: Terlaksananya sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat sebanyak 1 kali		Catatan: Kegiatan pencegahan meliputi: 1. Kontra provaganda, Penggalangan

		Korem 043/ GATAM, Polda, Binda			Target B08: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat sebanyak 1 kali		intelijen; 2. Pemberdayaan aparat intelijen daerah dalam pencegahan aksi terorisme;
B. Penghentian / Penyelesaian Konflik Sosial Dan Terorisme							
1. Penghentian Konflik/ Terorisme							
Penghentian Konflik Sosial menonjol di daerah/ provinsi dan terorisme (RA: 17)	Polda	Bakesbangpol, Kejati, Korem 043/ GATAM, Binda, Satpol PP	Terhentinya Konflik Sosial menonjol di daerah/provinsi	Target: Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota.	Target B04: 1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan provinsi 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota Target B08: 1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan provinsi 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/		

					dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota Target B12: 1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan provinsi 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat / dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota		
2. Penyelesaian Konflik							
Penyelesaian konflik di kawasan hutan Register 45, Prov Lampung (RA: 18)	Dishut	Disbun dan peternakan, Bakesbangpol, Kanwil BPN, Polda, Korem 043/GATAM, Pemkab Mesuji	Kembalinya fungsi hutan di Register 45	Target: 1. Terlaksananya kesepakatan antara pemegang ijin dengan masyarakat di kawasan Register 45 untuk pengembalian fungsi hutan	Target B04: Terlaksananya sosialisasi tentang pola kemitraan di kawasan Register 45 untuk pengembalian fungsi hutan Target B08: 1. Terlaksananya pertemuan/ mediasi dengan masyarakat di kawasan Register 45 2. Tercapainya kesepakatan antara masyarakat dan pemegang izin tentang pengembalian fungsi hutan di Register 45.		

					Target B12: Tercapainya kesepakatan antara masyarakat dan pemegang izin tentang pengembalian fungsi hutan di Register 45		
Penyelesaian konflik di kawasan hutan Register 38, Prov Lampung (RA: 19)	Dishut	Disbun dan peternakan, Bakesbangpol, Kanwil BPN, Polda, Korem 043/GATAM, Pemkab Mesuji	Kembalinya fungsi hutan di Register 38	Target: 2. Terlaksananya kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat di kawasan Register 38 untuk pengembalian fungsi hutan	Target B04: Terlaksananya sosialisasi tentang pola kemitraan di kawasan Register 38 untuk pengembalian fungsi hutan Target B08: 3. Terlaksananya pertemuan/ mediasi dengan masyarakat di kawasan Register 38 4. Tercapainya kesepakatan antara masyarakat dan pemegang izin tentang pengembalian fungsi hutan di Register 38. Target B12: Tercapainya kesepakatan antara masyarakat dan pemegang izin tentang pengembalian fungsi hutan di Register 38		

Fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian konflik berlatar belakang lahan/sda, sara, politik dan batas daerah administrasi, ekonomi/ industrial tahun 2018 di KAB/KOTA (RA: 20)	Kesbangpol Polda	BIRO HUKUM DISBUNNAK, NAKERTRANS, DINSOS, KANWIL BPN, KANWIL AGAMA	Terselesaikannya Permasalahan Konflik Berlatar Belakang Lahan/SDA, SARA, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial di Kab/Kota	TARGET: Terselesaikannya Permasalahan Konflikberlatar belakang Lahan/SDA, SARA, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial yang terjadi sampai dengan bulan Desember 2018	TARGET B04: Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, SARA, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial, yang terjadi pada bulan Januari – April 2018 yaitu: 1. Teridentifikasinyaaakarmasalah 2. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian. TARGET B08: Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, SARA, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial, yang terjadi pada bulan Mei – Agustus 2018 yaitu: 1. Teridentifikasinyaaakarmasalah 2. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian. TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, SARA, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial, yang terjadi pada bulan September – Desember 2018 yaitu: A. Teridentifikasinyaaakarmasalah B. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.		
--	-----------------------------	---	---	---	--	--	--

C. Pemulihan Pasca Konflik							
Rehabilitasi/ Pemulihan pasca konflik (RA: 21)	Dinas Sosial, BPPD	DINAS PU, KANWIL KEMENAG, KESBANGPOL, KOREM 043/Gatam, POLDA, BINDA	Terlaksana rehabilitasi Pemulihan Pasca konflik	TARGET: Terlaksananya: Rehabilitasi Fisik dan Psikis korban/Masyarakat 1. Teridentifikasinya korban konflik dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan 2. Terlaksananya upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi korban pasca konflik sebanyak 2 kali	TARGET B04: Teridentifikasinya korban konflik dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan TARGET B08: Terlaksananya upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi korban pasca konflik sebanyak1 kali TARGET B12: Terlaksananya upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi korban pasca konflik sebanyak1 kali		
D. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2018 dan laporan Bulanan Konflik Sosial							
Terlaksananya Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2018 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota (RA: 22)	Kesbangpo	Tim Terpadu Tingkat Provinsi, Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2018 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Target: 1. Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PKS Tingkat Kab/Kota sebanyak 3 kali 2. Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi setiap bulan sebanyak 3 kali	Target B04 1. Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PKS Tingkat Kab/Kota sebanyak 1 kali 2. Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Januari, Februari, Maret , April 2018.		

					Target B08: 1. Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PKS Tingkat Kab/Kota sebanyak 1 kali 2. Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2018 Target B12: 1. Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PKS Tingkat Kab/Kota sebanyak 1 kali 2. Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan September, Oktober, November, Desember 2018		
--	--	--	--	--	---	--	--

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITARDO